

ABSTRAK

Pemberian kuasa dalam hukum positif Indonesia diatur di dalam Buku III Bab XVI mulai dari Pasal 1792-1819 KUHPerdata. Pemberian kuasa menjual merupakan salah satu bentuk akta kuasa Khusus. Pasal 1813 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata mengenai waktu berakhirnya pemberian kuasa dapat disimpangi, dan inilah yang disebut oleh lembaga pemberian kuasa sebagai Kuasa Mutlak. Kuasa Mutlak di atur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 14 tahun 1982 tentang larangan penggunaan klausul kuasa mutlak dalam akta kuasa menjual dan akta pengikatan Jual beli.

Metode hukum yang digunakan adalah metode yuridis Normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, dan analisa data yang digunakan adalah analisa Kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan studi dokumen.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Perlindungan hukum bagi pemberi kuasa dalam pembuatan akta kuasa menjual dapat diberikan apabila akta kuasa menjual tersebut dibuat dalam suatu akta otentik yang merupakan alat bukti yang sempurna. Pasal 1800-1806 KUHPerdata yang mengatur hak dan kewajiban penerima kuasa maupun pemberi kuasa yang merupakan suatu bentuk perlindungan hukum tersendiri yang diberikan oleh undang-undang. Proses pembuktian dan pertimbangan oleh hakim untuk memutus perkara nomor 016/G/2014/PTUN.Smg yaitu hakim sesuai dengan asas Hakim Peradilan Tata Usaha Negara bersifat aktif bebas terikat, maka terhadap bukti – bukti yang tidak relevan, tidak dipertimbangkan lagi, akan tetapi merupakan satu kesatuan dalam putusan sengketa ini.

Kata Kunci : Pemberian Kuasa, Kuasa Menjual, Mutlak

ABSTRACT

Authorization in Indonesian positive law is regulated in Book III Chapter XVI starting from Article 1792-1819 of the Civil Code. The authorization to sell is one form of special deed. Article 1813 of the Civil Code concerning the expiration of the power of attorney can be deviated, and this is what is called by the power-giving agency as the Absolute Power. The Absolute Power is regulated in Interior Minister's Instruction number 14 of 1982 concerning the prohibition on the use of absolute power clauses in the power of attorney to sell and the sale and purchase agreement.

The legal method used is the Normative juridical method, with descriptive descriptive analysis, and data analysis used is a Qualitative analysis with data collection techniques using interviews and document study.

Based on the results of the research and discussion it can be concluded that the legal protection for the authorizing agent in the making of the power of attorney to sell can be given if the deed of sale is made in an authentic deed which is a perfect proof. Article 1800-1806 of the Civil Code which regulates the rights and obligations of the recipient of the power of attorney as well as the power of attorney which is a form of separate legal protection provided by law. The process of proving and considering by the judge to decide case number 016 / G / 2014 / PTUN. That is, the judge in accordance with the principle of the State Administrative Court Judge is freely bound, so that the evidence is irrelevant, is no longer considered, but is one unit in the decision of this dispute.

Keywords: Authorization, Authorization Sell, Absolute